

**IMPLIKASI SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL TERHADAP
KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM SUKU ADAT ALAS
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara)**

Amsanul Amri

(STIS Al-Hilal Sigli)

sietulang@gmail.com

dan

Muhammad Nasir

(Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara)

ABSTRACT

The problem of inheritance in society is a social phenomenon that is directly related to legal issues. Inheritance in the legal perspective regulates the transition of property left by a deceased person to his heirs under terms and conditions stipulated under Islamic law, positive law, and customary law that grows and develops within a society. With regard to the customary law system of Alas, the implementation of inheritance in Southeast Aceh Regency there is a regulatory gap between Islamic law and the positive law prevailing in Indonesia with customary law prevailing in Southeast Aceh Regency, especially regarding the position of the heir of girls. Theoretically, the kinship system adopted in Alas society is a patrilineal pattern that draws the lineage from the fathers. This system in practice has implications for the inheritance of girls who do not seem to have the right to inheritance. All high-value inheritance collectively is controlled by male heirs, such as fathers, sons, uncles, grandfathers, even adopted sons can also hinder the inheritance of girls.

ABSTRAK

Masalah kewarisan dalam masyarakat merupakan fenomena sosial yang berkaitan langsung dengan masalah hukum. Kewarisan dalam perspektif hukum mengatur tentang peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Berkenaan dengan sistem hukum adat Alas, pelaksanaan kewarisan di Kabupaten Aceh Tenggara terdapat kesenjangan aturan antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya mengenai kedudukan ahli waris anak perempuan. Secara teoretis, sistem kekerabatan yang dianut pada masyarakat Alas adalah corak *patrilineal* yang menarik garis keturunan dari belah bapak. Sistem ini pada prakteknya berimplikasi pada kewarisan anak perempuan yang terkesan tidak mendapat hak kewarisan. Semua harta warisan yang mempunyai nilai tinggi secara kolektif dikuasai oleh ahli waris dari pihak laki-laki, seperti ayah, anak laki-laki, paman, kakek, bahkan anak angkat laki-laki juga dapat menghalangi kewarisan anak perempuan.

Kata kunci: Patrilineal, kewarisan anak perempuan, suku adat Alas.

A. Pendahuluan

Hukum Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris yang *notabanenya* masih dalam ikatan keluarga. Islam meletakkan prinsip keadilan¹ dan tanggung jawab dalam ketentuan kewarisan. Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks suci yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat *qathi' wurud* dan *dalalah*. Ketentuan-ketentuan *nash* tersebutlah yang memberikan kepastian bagi umat Islam dalam menentukan hukum kewarisan dan menyelesaikan sengketa kewarisan.²

Dalam literatur hukum Islam, istilah hukum kewarisan dikenal dengan ilmu *faraidh* dan fiqh *mawarits*. Secara etimologis, *faraidh* bentuk jamak dari kata "*faridhah*" yang diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* "ketentuan". Dalam istilah syara' bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.³ Sedangkan dalam istilah hukum Indonesia, masalah kewarisan dikenal dengan "hukum waris" (*erfrecht*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.⁴ Adapun dalam istilah hukum adat Alas dikenal dengan hukum "hakhte wakhisen".

Dalam al-Qur'an Allah Swt telah mengatur dan memberikan rincian saham-saham kepada setiap ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta dari pewaris. Ketentuan pembagian warisan termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 13, 14 dan 176, sebagai contoh untuk suami mendapat seperdua

¹Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, dan proporsional (lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 6-7. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan. Dalam hukum waris Islam keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 (dua bagian anak laki-laki banding satu bagian anak perempuan). Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditunaikannya diantara para ahli waris. (Lihat: Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), hlm. 25. Karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan dan kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka terlihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Rasio perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. (Lihat: Cholil Umam, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. 101.

²Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, Cet. III, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), hlm. 3.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479.

⁴Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 50.

apabila si mayyit tidak meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, sedangkan apabila si mayyit meninggalkan anak maka si suami mendapat saham seperempat. Contoh lainnya seperti bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Ketentuan pembagian warisan tersebut di atas, merupakan wujud dari realisasi asas keadilan, berdasarkan peran dan tanggung jawab si penerima warisan. Hukum kewarisan Islam telah mengatur pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadits. Hukum waris ini telah menetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris, baik laki-laki ataupun perempuan mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya.⁵

Pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan *mitslu hazdzil untsaiain* merupakan lafadz *qathi' dalalah* dan *wurud*. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa anak laki-laki itu mendapatkan dua kali lipat bagian harta dari anak perempuan. Kemudian dalam konsep hukum kewarisan Islam, ada dua garis hubungan hukum yang harus dibuktikan untuk pengesahan ahli waris yaitu, garis hubungan *nasab* atau keturunan dan perkawinan. Dalam hal ini anak perempuan dan anak laki dapat mewarisi berdasarkan hubungan *nasab*. Sedangkan dalam hukum positif yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian anak perempuan bersama anak laki-laki mendapat bagian 1:2 (satu banding dua), dengan kata lain saham yang diterima sama dengan hukum Islam.

Hal ini berbeda dengan pembagian yang diterima ahli waris perempuan dalam suku adat Alas yang terkesan diberikan hanya sekedarnya saja. Dengan kata lain ada ketidaksesuaian hak ahli waris perempuan bila bersama dengan ahli waris laki-laki dalam prspektif hukum adat suku Alas, dengan hukum Islam dan hukum positif. Akibat dari sistem pembagian ini, kedudukan ahli waris perempuan khususnya anak perempuan terkesan dikesampingkan dan terkesan "tidak adil". Inilah alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan.

Kemudian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan corak kualitatif untuk menggambarkan dan meneliti status kelompok manusia, kondisi, pemikiran, maupun peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, yaitu deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran.⁶ Penelitian ini juga dipadukan dengan pendekatan sosiologi antropologi, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengamati, merinci, memeriksa, mencatat dan menguraikan secara teratur pola kehidupan kebudayaan suatu masyarakat, sehingga kemudian diperoleh gambaran mengenai seluk beluk kehidupan kelompok masyarakat itu di dalam lingkungan kehidupan alaminya.⁷

⁵Muhammad Thaha Abu al A'la Khalifah, *Ahkamul Mawaris*, (Kairo: D r Salam, 2009), hlm, 76.

⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 48

⁷Andi Hakim Nasution, *Panduan Berfikir dan Meneliti Secara Ilmiah bagi Remaja*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana 1992), hlm. 82.

B. Sistem Keekerabatan dan Kewarisan pada Masyarakat Adat Suku Alas

Hukum adat suku Alas⁸ sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk di dalamnya masalah kewarisan. Hukum adat lahir dan berkembang dari masyarakat, sehingga keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas unsur nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat adat. Dengan kata lain, hukum adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat merupakan wujud dari *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.⁹

Menurut Hilma Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Dengan kata lain, hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹⁰

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Menurut Soerojo Wignjodipuro, bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.¹¹ Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan

⁸Suku Alas merupakan salah satu suku yang bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh (yang juga lazim disebut *Tanoh Alas*). Kata “alas” dalam bahasa Alas berarti “tikar”. Hal ini ada kaitannya dengan keadaan daerah itu yang membentang datar seperti tikar di sela-sela bukit dan pegunungan. Daerah Tanah Alas dilalui banyak sungai, salah satu di antaranya adalah Lawe Alas (Sungai Alas) yang hulunya dari gunung Lauser dan bermuara sampai ke daerah Singkil Lihit; Rusdi Sufi dkk, *Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Alas di Aceh Tenggara*, (Kuta Cane: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Tenggara, 2008), hlm. 30. Ada beberapa pendapat tentang keberadaan suku Alas. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang Alas berasal dari Singkil, hal ini ditandai dengan adanya dan familiarnya tari Alas di Singkil. Di samping itu bahasa yang digunakan masyarakat Alas mirip dengan bahasa asli masyarakat Singkil. Bahkan beberapa nama klan atau mekhgo dalam masyarakat Alas juga terdapat di daerah Singkil. Alasan kesamaan ini yang sering dijadikan sebagai landasan bahwa masyarakat Alas berasal dari Singkil (sekarang dikenal dengan daerah Kabupaten Aceh Singkil). Selain itu, ada juga pendapat lain yang disampaikan secara turun temurun bahwa pemukiman pertama orang Alas terdapat di Kute Batu Mbulan. Nenek moyang mereka berasal dari negeri Alam Paguruyung, Sumatera Barat. Rombongan berikutnya yang datang ke Alas adalah dari Pidie dan Gayo Lues. Sehingga selanjutnya, nama suku Alas dan Gayo sering diidentikkan dengan sebutan “suku Gayo Alas”, lihat; Agus Budi Wibowo dkk, “Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Suku Bangsa Alas di Kabupaten Aceh Tenggara”, dalam *Jurnal Suwa Nomor 3/2001*. Lihat juga, Usman Effendy, “Sedjarah Alas Selajang Pandang”, dalam *Panitia Musjawarah Masjarakat Alas, Kenang-kenangan Musjawarah Masjarakat Alas*, (Kotatjane: Pertjetakan Luhur Medan, 1960), hlm. 33-37.

⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 235.

¹⁰Himan Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 7.

¹¹Soerojo Wignydipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 165.

sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan, bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.¹²

Maka dalam hal membicarakan hukum waris adat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara perlu diketahui sistem kekeluargaan masyarakatnya. Di Indonesia di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Sistem kewarisan seperti ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia di antaranya; Suku Alas di Aceh Tenggara, Gayo di Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah, Batak di Sumatera Utara, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan (Sistem kewarisan seperti ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia di antaranya; Minangkabau, Enggano, dan Timor).
3. Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Sistem kewarisan seperti ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia di antaranya; sebagian besar wilayah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi).¹³

Adapun dalam masyarakat adat Kabupaten Aceh Tenggara yang menjadi fokus penelitian ini yang penduduknya mayoritas beragama Islam, menganut hukum adat Alas corak kebapakan yang sangat mengikat dan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula dalam masalah kewarisan selalu terkait dengan adat, bahkan terkesan mengenyampingkan ketentuan hukum Islam. Dalam masyarakat adat suku Alas, hak kewarisan anak perempuan tidak mendapat bagiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun anak perempuan diakui sebagai pewaris harta pusaka dari orangtuanya, pihak yang bertindak sebagai pemegang hak kebijakan atau perwalian atas penggunaan tanah/harta adalah anak laki-laki.

Mengenai tatanan pembagian warisan dalam hukum adat suku Alas mempunyai aturan tersendiri dalam pelaksanaannya yang berbeda dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Perbedaan tersebut dapat ditelusuri melalui nilai-nilai adat yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat adat suku Alas. Berikut ini dijelaskan sistem kewarisan adat secara umum yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia, yaitu:¹⁴

¹²Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 45.

¹³Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 14-16.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2003), hlm. 22.

1. Sistem kewarisan individual, suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dapat dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam adat masyarakat parental antara lain di Jawa dan sebagian daerah Aceh.
2. Sistem kewarisan kolektif, suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak. Harta tersebut merupakan pusaka yang tidak dapat dibagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara individual. Misalnya harta dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dan dalam batas tertentu terdapat juga dalam masyarakat parental di Minahasa dan Ambon.
3. Sistem kewarisan mayorat, suatu sistem kewarisan di mana pada saat wafat pewaris, anak tertua laki-laki (di Bali dan di Batak), atau perempuan (di Sumatera Selatan, Tanah Semendo, dan Kalimantan Barat, dan Suku Dayak), berhak secara tunggal mewarisi seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan. Sistem kewarisan mayorat ini dibagi 2 (dua) bagian, yaitu:¹⁵
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung (keturunan laki-laki) yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misalnya pada masyarakat Lampung, Bali, dan lain-lain.
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.

Dalam hukum adat, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting, karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sedangkan ahli waris bukan anak tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan anggota keluarga golongan kedua dan seterusnya dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, sistem kekerabatan yang dianut pada masyarakat adat Alas adalah sistem patrilineal yang ditarik dari garis bapak. Adapun sistem kewarisan masyarakat adat Alas menganut sistem kewarisan mayorat individualistik, dimana anak laki-laki sangat dominan dalam pembagian harta warisan secara individual jika anak laki-laki lebih dari satu. Adapun hak kewarisan ahli waris perempuan dalam suku adat Alas diatur berbeda dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

C. Kewarisan Anak Perempuan dalam Hukum Islam

Dalam semua ketentuan sistem hukum waris, berlaku suatu asas, yaitu apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.¹⁶ Terbukanya pintu kewarisan berkaitan langsung dengan ahli waris sebagai kelompok penerima warisan baik ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki. Khusus ahli waris

¹⁵P.N.H. Simanjuntak, S.H.. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 67.

¹⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 96.

anak perempuan dan anak laki-laki, hukum Islam melalui al-Qur'an telah merumuskannya dalam surah an-Nisa' ayat 7;

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو أكثر، نصيباً مفروضاً (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat kemukakan bahwa faktor jenis kelamin bukanlah faktor penghalang dalam hak kewarisan. Allah Swt telah mewajibkan tata cara pembagian warisan berdasarkan hikmahnya. Menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris dengan pembagian yang terbaik dan adil, hal ini tercantum dalam ayat-ayat tentang warisan yang mencakup semua hal yang mungkin terjadi di saat warisan tersebut dibagikan.¹⁷ Selanjutnya, pada pembahasan ini dicantumkan surat an-Nisa' ayat 11 yang mengatur tentang hak kewarisan anak dalam hukum kewarisan Islam.

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف... (النساء: ١١)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta... (Q.S an-Nisa': 11).¹⁸

Adapun kata "aulad" yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah bentuk jamak (*plural*) dari "walad" yang berarti anak, baik laki-laki maupun perempuan. Karena apabila yang dimaksud dengan anak laki-laki, maka ia disebut *ibn* dan apabila yang dimaksud adalah anak perempuan maka disebut dengan

¹⁷Muhammad bin Shalih al-"Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 3.

¹⁸Sebab turun ayat di atas adalah pengaduan isteri Sa'ad kepada Rasul, karena saudara Sa'ad telah mengambil semua harta warisan tanpa menyisakan sedikitpun untuk anak-anak perempuannya. Sejarah lain menjelaskan bahwa ayat-ayat ini diturunkan untuk membatalkan sistem pembahagian warisan jahiliah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang mampu ikut berperang. Ath-Thabari memberi penjelasan sebuah kisah tentang keheranan para sahabat Rasul, tentang kenapa orang perempuan dan anak-anak yang tidak ikut berperang, tidak diberi bahagian dari warisan. Ada pula yang menyatakan turunnya ayat-ayat mawaris untuk membatalkan praktek yang dituntunkan Nabi saw di awal Islam, yaitu pewarisan berdasarkan hubungan darah dan pengangkatan anak. Kisah lain menyatakan bahwa turunnya ayat-ayat untuk membatalkan praktek pengalihan harta kepada anak melalui pewarisan dan pemberian hak kepada orang tua melalui wasiat. Lihat, Ath-Thabari, *Tafsir Thabari*, juz IV, (Beirut, Darul Fikr, 1978), hlm, 185. Lihat juga Al Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan Reposisi Hak-Hak Perempuan*, (Banda Aceh, LKAS, 2012), hlm. 109-110. Selanjutnya Ath-Thabari mengambil pendapat Khalifah Abubakar, bahwa turunnya ayat 11 untuk mengatur hak kewarisan anak dan orang tua. Kisah-kisah inilah merupakan sebab turunnya ayat-ayat mawaris, karena sebagian atau seluruhnya hampir selalu dikutip buku-buku tafsir di periode sekarang. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih...*, hlm. 110.

*bint.*¹⁹ Pengertian jamak (plural) di sini dapat berlaku dalam garis horizontal yang berarti beberapa orang anak dalam garis yang sama, dapat juga berlaku dalam garis vertikal yang berarti anak dan keturunannya (cucu, cicit dan sebagainya).²⁰ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa dalam hukum Islam anak perempuan dan anak laki-laki diakui sebagai ahli waris, dan jika keduanya bersamaan berlaku bagian 1:2 (satu banding dua/satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak laki-laki).²¹

D. Kewarisan Anak Perempuan dalam Adat Suku Alas

Hukum adat suku Alas sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan. Adapun dalam masyarakat adat Kabupaten Aceh Tenggara yang menjadi fokus penelitian ini yang penduduknya mayoritas beragama Islam, menganut hukum adat Alas corak kebabakan yang sangat mengikat dan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula dalam masalah kewarisan selalu terkait dengan adat, bahkan terkesan mengenyampingkan ketentuan hukum Islam. Dalam masyarakat adat suku Alas, kewarisan ahli waris perempuan khususnya hak kewarisan anak perempuan tidak mendapat bagiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun anak perempuan diakui sebagai pewaris harta pusaka dari orangtuanya, pihak yang bertindak sebagai pemegang hak kebijakan atau perwalian atas penggunaan tanah/harta adalah anak laki-laki.

Pemberian bagian warisan kepada ahli waris perempuan dalam suku Adat Alas dapat dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut informan yang memberikan keterangan bahwa dia tidak diberikan warisan orang tuanya yang telah meninggal hampir sepuluh tahun oleh saudara laki-lakinya, dan dia telah pernah meminta kepada saudara laki-lakinya, tetapi saudara laki-laki hanya memberikan harta warisan seadanya yang tekesan sebagai pemberian hadiah dari anak laki-laki.²²

Pembagian harta warisan dalam sistem adat Suku Alas, terlihat lebih mengutamakan peran laki-laki dari pada perempuan. Ahli waris laki-laki khususnya anak laki-laki pada praktiknya mendominasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya yang telah meninggal. Bahkan ahli waris perempuan khususnya anak perempuan tidak dapat bertindak apapun dan hanya mengikuti kemauan pihak laki-laki tersebut, walaupun tidak jarang perbuatan yang dilakukan memunculkan rasa tidak adil bagi pihak perempuan.

Keberadaan ahli waris perempuan terutama anak perempuan memang diakui sebagai ahli waris. Namun mengenai besaran bagian harta yang diterima jika ahli waris anak perempuan bersama dengan anak laki-laki tidak ada patokan pasti berapa jumlah bagian harta yang diterima. Dalam masyarakat adat Alas,

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 54-55.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 67.

²¹ Ketentuan hukum Islam ini sama dengan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Lihat: Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

²² Wawancara dengan Leli Selian, warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 12 April 2018.

anak perempuan akan menjadi tanggungan dari suaminya jika sudah menikah, jika belum menikah maka tanggungannya dikembalikan pada anak laki-laki atau saudara laki-laki dari pihak ayah. Mengenai pembagian harta warisan, anak perempuan hanya diberikan harta seadanya yang terkesan sebagai “hadiah” dari anak laki-laki.²³

Pengambilan hak berupa tanah/harta perempuan dianggap sebagai hal biasa, anehnya pihak tokoh masyarakat juga tidak mampu memberikan jalan keluar terbaik bagi munculnya keadilan atas nama kaum perempuan. Hal ini mungkin dikarenakan para tokoh masyarakat tersebut tidak mengetahui hukum secara detail atau karena persoalan tersebut dianggap sebagai masalah rumah tangga orang lain, atau karena alasan yang tidak diketahui. Namun satu hal yang pasti, pemberian penyuluhan hukum Islam secara benar, adalah syarat mutlak untuk mengembalikan keadilan bagi masyarakat yang rentan, terutama kaum perempuan yang *notabene* dianggap kurang mendapat prioritas dalam bidang mendapatkan harta warisan.

Walaupun hukum kewarisan dalam adat suku Alas tidak lagi berlaku secara murni, namun dalam adat suku Alas membagi harta warisan dengan melihat status atau tingkat keturunan dari pihak laki-laki sangat dominan dalam menguasai harta warisan, terutama penguasaan harta warisan yang punya nilai jual tinggi, seperti rumah, tanah, kebun dan sawah. Berikut ini akan dijelaskan praktik pembagian warisan dalam adat suku Alas yang berdasarkan golongan ahli waris.²⁴

1. Ahli Waris Perempuan.

- a. Satu anak perempuan dia akan mendapatkan harta warisan seluruhnya jika tidak ada isteri (Namun anak perempuan tersebut tetap pada kekuasaan dan perlindungan keluarga ayahnya). Dalam adat suku Alas jika ada anak dan atau suami/isteri, maka ahli waris ke samping dan ke atas terhijab sendirinya.
- b. Dua atau lebih anak perempuan mereka akan mendapatkan harta warisan $\frac{2}{3}$ jika bersama isteri.
- c. Satu cucu perempuan dari pihak anak laki-laki akan mendapatkan harta warisan $\frac{1}{2}$, dan jika dua atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$, jika bersama isteri. Sedangkan jika ada anak perempuan maka cucu perempuan dari anak laki-laki akan terhijab.
- d. Isteri mendapat harta seluruhnya jika tidak ada anak. Jika ada anak perempuan tunggal, maka isteri mendapat setengah dari harta warisan. Jika ada dua anak perempuan atau lebih, isteri mendapat sepertiga, Sedangkan jika ada ahli waris anak laki-laki, maka isteri tidak mendapat harta warisan (isteri menjadi tanggungan anak laki-laki dan/atau dapat dikembalikan pada keluarga asalnya).

2. Ahli waris laki-laki.

- a. Anak laki-laki tunggal akan mendapatkan semua harta warisan, jika tidak ada isteri. Sedangkan jika ada isteri (ibu dari anak laki-laki),

²³Wawancara dengan Rabusah, Kepala Desa Titi Mas, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 11 Mei 2017.

²⁴Lihat; Muhammad Nasir, “Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Suku Adat Alas”, Tesis (tidak dipublikasi), PPS UIN Ar-Raniry, 2015. hlm. 72-73.

- maka nafkah isteri ditanggung oleh anak laki-laki atau dikembalikan kepada walinya.
- b. Jika ada dua anak laki-laki atau lebih, mereka mendapat warisan bagi rata.
 - c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dalam hal ini hanya menggantikan posisi ayahnya sebagai ahli waris pengganti.
 - d. Suami akan mendapat semua harta warisan baik ada anak maupun tidak ada anak (baik anak laki-laki, maupun anak perempuan).
3. Anak laki-laki bersama anak perempuan
 - a. Jika meninggal suami, maka anak laki-laki akan menguasai seluruh harta warisan, sedangkan anak perempuan tidak mendapat bagian warisan, hanya saja anak laki-laki akan memberikan sedikit harta kepada anak perempuan yang terkesan sebagai hadiah.
 - b. Jika meninggal isteri, maka suami akan menguasai seluruh harta warisan baik ada garis keturunan ke atas, ke bawah maupun ke samping.
 4. Anak *angkap das*, anak *angkap das* merupakan seorang menantu yang diangkat dalam prosesi adat Alas yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki kandung.²⁵

Berdasarkan kriteria dan praktik pembagian harta warisan dalam adat suku Alas dapat dipahami bahwa keberadaan anak laki-laki sangat superior dalam menguasai harta warisan. Fakta ini dapat ditelusuri bahwa keberadaan anak laki-laki dapat menghibab seluruh ahli waris ke atas dan ke samping, kecuali jika isteri yang meninggal ada suami. Sedangkan jika bersama anak perempuan, maka anak perempuan hanya diberikan harta warisan sedikit saja. Misalnya, jika harta yang ditinggalkan itu terdiri dari rumah, sawah, kebun, dan beberapa ternak hewan, maka hanya beberapa ternak yang diberikan kepada anak perempuan, sedangkan rumah, sawah, dan kebun yang *notabenenya* punya nilai jual tinggi dikuasai oleh anak laki-laki.

E. Kesimpulan

Masalah kewarisan merupakan masalah yang mengkaji tentang perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, dengan beberapa aturan cara membaginya, siapa yang berhak menerima warisan, dan siapa yang terhalang mendapat warisan. Di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam tiga sistem hukum waris yang dianut di Indonesia, kedudukan ahli waris perempuan khususnya anak perempuan sama-sama mengakui sebagai ahli waris, namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Anak perempuan dalam kewarisan hukum adat Alas memang diakui sebagai ahli waris. Namun jumlah besaran bagian yang diterima ahli waris perempuan khususnya anak perempuan berbeda dengan aturan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam aturan hukum Islam termasuk KHI (hukum positif) kewarisan anak perempuan bersama anak laki-laki menggunakan porsi 1:2 (satu banding dua).

²⁵Wawancara dengan Muhammad Hatta Selian, Tokoh Agama/Da'i di Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 17 Maret 2018.

Sedangkan dalam hukum adat Alas tentang kewarisan anak perempuan jika bersama anak laki-laki, maka ahli waris anak laki-laki yang akan “menguasai harta secara keseluruhan”. Dalam hal ini tidak ada aturan besaran porsi yang diterima setiap kedua golongan ahli waris tersebut. Mengenai pembagian harta warisan, anak perempuan hanya diberikan harta seadanya yang terkesan sebagai “hadiah” dari anak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Al Yasa' Abubaka, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan Reposisi Hak-Hak Perempuan*, Banda Aceh: LKAS, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana 2008.
- Andi Hakim Nasution, *Panduan Berfikir dan Meneliti Secara Ilmiah bagi Remaja*, Jakarta: Gramedia Widiasarana 1992.
- Ath-Thabri, *Tafsir Thabari*, juz IV, Beirut: Darul Fikr, 1978.
- Cholil Umam, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Himan Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, Cet. III, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Muhammad Nasir, "Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Suku Adat Alas", Banda Aceh: PPS UIN Ar-Raniry, Tesis (tidak dipublikasi), 2015.
- Muhammad Thaha Abu al A'la Khalifah, *Ahkamul Mawaris*, Kairo: D r Salam, 2009.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Rusdi Sufi dkk, *Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Alas di Aceh Tenggara*, Kuta Cane: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Tenggara, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX*, Jakarta: Intermasa, 2001.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1988.